



## PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 10 Oktober 2025

Nomor : S/100.3/385/2025  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo

Yth. Bupati Sukoharjo  
di  
Sukoharjo

Menindaklanjuti Surat Bupati Sukoharjo B/100.3/420/2025 tanggal 18 September 2025 hal Permohonan Fasilitasi Raperbup Sukoharjo, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut:

1. Lampiran huruf D:
  - a. Angka 1 huruf b kata “wajib” agar dihapus.
  - b. Angka 2 huruf a angka 2) huruf a) frasa “Peraturan Bupati yang disusun berdasarkan” agar dihapus dan frasa “Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi” agar diubah menjadi “Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal”.
  - c. Angka 2 huruf b angka 1) huruf b) angka (2) huruf (f) agar dihapus.
  - d. Angka 2 huruf c angka 2) huruf b) angka (3) agar dihapus.
2. Lampiran huruf E angka 7:
  - a. Huruf a angka 5) huruf d agar dicermati kembali terkait langganan listrik/telepon.
  - b. Huruf a angka 11 agar disesuaikan dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait nomenklatur laporan Kepala Desa.
  - c. Huruf c angka 2) frasa “Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)” agar dihapus.
  - d. Huruf c agar ditambahkan terkait jaminan sosial ketenagakerjaan bagi lembaga kemasyarakatan desa.
  - e. Huruf d frasa “fasilitasi pembentukan” agar diubah menjadi “dukungan terhadap”.

Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang, Jawa Tengah, Kode Pos 50249  
Telepon (024) 8415548, 8453676; Faksimile (024) 8311266  
Laman [www.jatengprov.go.id](http://www.jatengprov.go.id), Pos-el [ppid@jatengprov.go.id](mailto:ppid@jatengprov.go.id)

- f. Agar ditambahkan hal-hal yang perlu menjadi perhatian khusus untuk penganggaran bidang dan kegiatan sesuai dengan kewenangan desa.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati dan segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah  
Sekretaris Daerah,



Sumarno, SE., MM.  
Pembina Utama Madya  
NIP 197005141992021001

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dispermades Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.